



## **Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Siri**

**Muhammad Abdul Basir\*, Nurul Ainun Azisah, Elisa Rani, Muh Fasral Hafid,  
Nurhikma, Muhammad Fatur Anggara, Eko Nursalim**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur

Email: \*muchammadabdulbasir@gmail.com, nurulainunazisah@gmail.com,  
ranielisa03@gmail.com, fasralsal@gmail.com, heji.pratama22@gmail.com,  
anggarafatur24@gmail.com, ekonursalim99@gmail.com

### **ABSTRACT**

*M. Quraish Shihab revealed a pattern of unregistered marriages, namely that marriages are not approved by religion, nor are they sanctioned by the marriage law. In addition, the Prophet advised those who were married to have a walimah party, even if they only invited a certain number of people for a meal of one goat. He is an Indonesian cleric whose thinking tends to be in the field of interpretation and knowledge of the Al-Qur'an. However, in its development, M. Quraish Shihab began to enter the realm of Islamic law by answering Islamic legal problems and was then published by a publisher with the character *al-as'ilah wa al-answer*. In researching M. Quraish Shihab, the author conducted library research in the form of his works using a content analysis approach, namely trying to understand and analyze data related to unregistered marriages, with this approach the author hopes to find a conclusion about thoughts M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab is of the opinion that a marriage without a registered marriage can result in a sin for the perpetrator because it violates the provisions set by the government and the DPR (Ulil Amri). He took the legal basis regarding *sirri* marriage by using contextualization of school of thought thinking, and using the *qiyas* method in Surah Al-Baqarah, the rules of Islamic *fiqh sad az-zari'ah*, as well as KHI and Marriage Law No. 1 of 1974. This research is qualitative research, namely descriptive-analytic library research. The author collects information through reading books and other primary and secondary materials relevant to the research topic. The author adopts normative juridical methodology in this research.*

**Keywords** *Thoughts, Muhammad Quraish Shihab, Unregistered marriage*

### **ABSTRAK**

*M. Quraish Shihab mengungkapkan salah satu jenis pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak diatur oleh agama dan tidak direstui oleh undang-undang pernikahan. Selain itu, Nabi memerintahkan kepada para pengantin baru untuk merayakan perkawinan mereka dengan sebuah pesta pernikahan, meskipun hanya mengundang sedikit tamu. Beliau adalah seorang ahli Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an dari Indonesia. Namun, M. Quraish Shihab masuk ke dalam arus utama hukum Islam dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum Islam, dan karyanya akhirnya*

*diterbitkan dengan judul al-as'ilah wa al-jab. Penulis artikel ini melakukan penelitian terhadap M. Quraish Shihab dengan menganalisa seluruh karyanya melalui sudut pandang analisis isinya, Dengan memahami dan menganalisis berbagai fakta yang M. Quraish Shihab mengungkapkan salah satu jenis pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak diatur oleh agama dan tidak direstui oleh undang-undang pernikahan. Selain itu, Nabi memerintahkan kepada para pengantin baru untuk merayakan perkawinan mereka dengan sebuah pesta pernikahan, meskipun hanya mengundang sedikit tamu. Beliau adalah seorang ahli Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an dari Indonesia. Namun, M. Quraish Shihab masuk ke dalam arus utama hukum Islam dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum Islam, dan karyanya akhirnya diterbitkan dengan judul al-as'ilah wa al-jab. Penulis artikel ini melakukan penelitian terhadap M. Quraish Shihab dengan menganalisa seluruh karyanya melalui sudut pandang analisis isinya, Dengan memahami dan menganalisis berbagai fakta yang berkaitan dengan pernikahan siri tersebut, penulis berharap dengan metode pendekatan ini dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan keyakinan M. Quraish Shihab. Jika M. Quraish Shihab melakukan pernikahan tanpa terlebih dahulu mendapatkan bukti surat nikah siri, maka hal ini akan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (Ulil Amri), yang dapat menimbulkan hukuman bagi pasangan tersebut. Beliau menurunkan dasar-dasar hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan poligami dengan menggunakan pendekatan kontekstualisasi mazhab mazhab, serta penerapan metode qiyas pada kitab Al-Baqarah, kaidah ushul fiqh sad az-zari'ah, dan KHI dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 dari tahun 1974. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan (library research) bersifat deskriptif-analitik. Penulis mengumpulkan informasi melalui buku-buku bacaan dan bahan-bahan primer dan sekunder lain yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mengadopsi metodologi yuridis normatif dalam penelitian ini.*

**Kata Kunci:** *Pemikiran, Muhammad Quraish Shihab, Nikah Siri*

## **PENDAHULUAN**

Nikah (pernikahan) mengacu pada kontrak antara seorang pria dan wanita untuk memulai sebuah keluarga sesuai dengan norma-norma agama dan hukum. Seorang pria dan wanita yang bukan mahram masuk ke dalam sebuah pernikahan untuk meresmikan hubungan mereka, membatasi hak dan tanggung jawab hukum mereka satu sama lain, dan mendapatkan dukungan satu sama lain<sup>1</sup>. Salah satu prinsip dasar dari sebuah komunitas yang harmonis adalah institusi pernikahan atau Nikah<sup>2</sup>. Pernikahan bukan hanya metode yang bagus untuk membentuk keluarga dan memiliki anak, tetapi juga merupakan kesempatan yang bagus untuk bertemu orang baru dan belajar bagaimana saling membantu di dunia<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> M.SI. Krismono, S.HI., "Peminangan: Antara Syariah Dan Tradisi," n.d., <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/19/peminangan-a>.

<sup>2</sup> Iain Ponorogo, "Prinsip Pernikahan Dalam Al- Quran Dalam ( Analisis Prinsip Pernikahan Dalam Film Belok Kanan Barcelona )" 02 (2023): 1-20.

<sup>3</sup> Hammdah Abd al-Ati dalam Suhendi (2001), "Http://Scholar.Unand.Ac.Id/33793/2/BAB%20I.Pdf," *Pernikahan Juga Membentuk Kelurga*, 2001, 11.

Menolak untuk menikah dengan sengaja adalah sikap yang menantang. Pernikahan membuka jalan untuk memulai sebuah keluarga yang dapat melakukan bentuk-bentuk pekerjaan kemanusiaan yang lebih luas<sup>4</sup>. Karena Nabi mengajarkan bahwa pernikahan harus dipublikasikan dan disebarluaskan untuk mencegah pihak luar mencampuri rumah tangga, maka jelaslah bahwa pernikahan adalah hal yang sakral, terbuka, dan bukan masalah pribadi yang berkaitan dengan masyarakat<sup>5</sup>. Pernikahan berfungsi sebagai landasan masyarakat manusia. Pernikahan adalah cara yang sah dan terhormat bagi pria dan wanita untuk bergabung bersama karena manusia adalah makhluk yang dihormati. Kedamaian, ketenangan, dan kasih sayang antara suami dan istri merupakan hal yang kondusif untuk membangun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang bahagia<sup>6</sup>. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:<sup>7</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Di antara berbagai hasil dari keputusan pasangan suami istri untuk menandatangani kontrak yang mengikat secara hukum dengan satu sama lain adalah pembentukan unit keluarga baru. Sang suami juga bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anggota keluarga lainnya, serta mendapatkan beberapa hak istimewa yang tidak ada sebelum pernikahan. Banyak manfaat pernikahan termasuk menenangkan pikiran, mengendalikan dorongan hati, melindungi mata dari hal-hal yang dilarang Allah, dan mengamankan cinta yang sah dari pasangan hidup<sup>8</sup>. Pernikahan adalah aturan alamiah yang universal, atau sunatullah. Manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan semuanya terlibat dalam pernikahan, dan oleh karena itu para ahli di bidang ilmu pengetahuan alam berpendapat bahwa sebagian besar hubungan melibatkan minimal dua orang<sup>9</sup>. Oksigen dan hidrogen adalah dua komponen utama dari air yang kita minum; sama halnya dengan listrik yang

<sup>4</sup> Devi Setya DetikHikmah, “Tujuan Pernikahan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah - Pembuka Pintu Rezeki,” n.d., <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6470242/10>.

<sup>5</sup> “Menyempurnakan Ibadah Dengan Menikah,” n.d., <https://www.uui.ac.id/menyempurnakan-ibadah-dengan>.

<sup>6</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>7</sup> NIM: 08350057 MUHAMMAD ABDUH, “Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Siri,” 2012, 95.

<sup>8</sup> Atabik and Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.”

<sup>9</sup> Sri Pujianti, “Pernikahan Berbasis Norma Agama Dalam Perspektif HAM Internasional,” 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1>.

memiliki muatan positif dan negatif<sup>10</sup>.

Terdapat syarat yang harus dipenuhi pasca pernikahan, yaitu rukun nikah yang terdiri dari mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Ijab qabul antara pembuat kontrak dan penerimanya adalah yang paling penting dari kelima pondasi tersebut<sup>11</sup>. Nikah sirri adalah kata serapan dari bahasa Arab yang sudah umum digunakan dan dipahami oleh penutur bahasa Arab. Lafadz *an-nikah* (nikah siri) adalah istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab asli. Kata-kata Arab nikah (pernikahan) dan *sirri* (rahasia, menutupi, atau menyembunyikan) menandakan sebuah pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Istilah nikah siri juga ditemukan dalam asar sahabat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Malik<sup>12</sup>.

Semua perawi dalam hadis ini dapat dipercaya, sehingga hadis ini bersifat marfu'<sup>13</sup>. Dengan demikian, asar ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa konsep nikah sirri telah dikenal oleh umat Islam sejak awal. Dari perspektif fikih, asar Umar bin Khattab mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang jumlah saksinya kurang dari yang disyaratkan. Umar dihadapkan pada sebuah kasus pernikahan di mana hanya seorang pria dan seorang wanita yang menyaksikan pernikahan tersebut sebelum pasangan tersebut memutuskan untuk merahasiakan acara tersebut. Sementara itu, dua orang saksi laki-laki diperlukan untuk mengikat ikatan pernikahan secara sah. Peran saksi dalam pernikahan kuno menjadi pusat perdebatan tentang nikah sirri. Padahal, peran saksi dalam pernikahan ini terkait dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam harus mengumumkan pernikahan mereka kepada publik. Istilah Nikah siri yang muncul di Indonesia ini sering dikenal dengan istilah "nikah di bawah tangan" tidak memerlukan kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan karenanya tidak didokumentasikan dalam catatan resmi negara. . Ketika usulan pemerintah untuk melarang nikah siri masuk ke dalam wacana publik, topik ini mendapatkan momentumnya. Kedua belah pihak yang melakukan nikah siri dan pelaku nikah siri akan menghadapi hukuman penjara di bawah undang-undang yang diusulkan. Jika dibandingkan dengan peran saksi dalam sistem hukum<sup>14</sup>.

Status saksi sangat dipengaruhi oleh pergeseran dari paradigma masyarakat kesukuan ke sistem negara kontemporer. Telah diketahui bahwa era awal Islam menyaksikan pergeseran struktur masyarakat dari kesukuan menjadi semi-modern. Tradisi kesukuan telah memudar dari tatanan peradaban Muslim, namun tidak sepenuhnya hilang. Kredibilitas kesaksian individu sangat rendah.

---

<sup>10</sup> S.Si Dewi Nur Halimah, "Sains Al-Qur'an," n.d.

<sup>11</sup> M.Ag. Dr. Hj. Umul Baroroh, "Fiqh Keluarga Muslim Indonesia," 2022.

<sup>12</sup> Universitas Islam An Nur Lampung, "Pengertian Nikah, Hukum Pernikahan, Meminang Atau Khitbah Dan Melihat Calon Istri Atau Suami," 2022.

<sup>13</sup> Nikah Sirri et al., "Saddu Al- Dzari ' Ah," 2018.

<sup>14</sup> "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pernikahan," 2023.

Struktur administratif dan catatan resmi merupakan tulang punggung negara-negara kontemporer. Oleh karena itu, negara-negara modern bergantung pada catatan administratif dan dokumen negara untuk menentukan legalitas hukum<sup>15</sup>.

Kasus ini dapat diringkas sebagai berikut sehubungan dengan putusan mengenai pencatatan perkawinan di catatan sipil. Sebagai permulaan, lembaga pencatatan sipil digunakan untuk mencatatkan pernikahan sehingga salah satu pasangan dapat memberikan bukti kepada pasangannya bahwa pernikahan telah terjadi (bayyinah). Dokumen resmi yang dibuat oleh Negara adalah salah satu bentuk bukti yang diterima sebagai bukti syar'i (bayyinah syar'i). Jika terjadi perselisihan mengenai masalah-masalah seperti warisan, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan sebagainya, akta nikah yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan sipil dapat diajukan sebagai bukti (bayyinah) ke pengadilan. Kesaksian dari siapa pun yang melihat pasangan tersebut mengucapkan janji nikah juga dapat diterima sebagai bukti syar'i, dan harus diterima oleh negara<sup>16</sup>.

Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum<sup>18</sup>. Disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah<sup>19</sup>." Pada awalnya, pemerintah tidak mencatat pernikahan atau perceraian melalui cara apa pun. Oleh karena itu, banyak orang dari generasi tua yang percaya bahwa tidak perlu untuk mencatatkan pernikahan di KUA karena tidak ada sunnah yang mendukung adanya praktik tersebut. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa sebuah rumah sudah terlindungi dari bahaya oleh hukum dan masyarakat hanya karena sudah ditempati dalam jangka waktu tertentu jika sudah diberikan izin. Hal yang sama juga berlaku untuk rumah yang telah dipasang semen. Jika terjadi peningkatan jumlah keluarga secara tiba-tiba atau peningkatan kebutuhan akan adanya akta kelahiran bagi anak-anak, serta peningkatan kebutuhan akan adanya pensiun perang, maka administrasi pemerintah tidak akan mampu mengatasi situasi

---

<sup>15</sup> I M Said, A Tantu, and A Z Abidin, "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam," ... *Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 83-95, <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/159%0Ahttps://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/download/159/124>.

<sup>16</sup> Said, Tantu, and Abidin.

<sup>17</sup> Aldy dwi mulyana, "Bab I Pendahuluan ̣ ̣ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.2 Dimana Di Dalam Bab I Pasal 2 Ayat Ke (2)," *Journal Information* 2, no. 30 (2013): 1-17.

<sup>18</sup> Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): 49-64, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

<sup>19</sup> Mahmud Huda, "KOMPILASI HUKUM ISLAM Mahmud Huda" *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* 5, no. April 2014 (2014): 43-71.

tersebut karena tidak ada alat bukti (akta nikah)<sup>20</sup>. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa praktik perjodohan, yang juga dikenal sebagai pernikahan rahasia, tidak diatur oleh agama mana pun dan tidak diizinkan oleh hukum yang mengatur pernikahan di Malaysia<sup>21</sup>. Agar pernikahan dapat diakui sah di Indonesia, saksi dan wali harus hadir, dan pasangan tersebut juga harus melakukan pencatatan pernikahan di catatan sipil (PPN)<sup>22</sup>. Terlepas dari kebenaran bahwa ia hanya mengundang keluarga dan teman dekatnya, Nabi Muhammad menganjurkan untuk mengadakan sebuah perayaan (walimah) untuk pengantin baru. Selama masa pernikahan mereka, suami dan istri akan secara pribadi menjaga dan melakukan yang terbaik untuk mencegah hubungan mereka menjadi terperosok ke dalam situasi yang tidak diinginkan, terutama di mata mereka yang telah mengetahui hubungan mereka, kerahasiaan juga dapat mengurangi rasa hormat dan kesucian keluarga, penyebaran berita pernikahan<sup>23</sup>. Ada beragam penafsiran tentang nikah siri di kalangan ulama. Sesuai dengan rukun dan syaratnya, fatwa nikah siri dianggap sah oleh para ulama Nahdlatul 'Ulama, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah dan saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada publik. Pandangan Majelis Tarjih dan Muhammadiyah.

Untuk mendaftarkan pernikahan sesuai dengan hukum Muhammadiyah, harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, dan nikah siri diharamkan (Tajdid atas fatwa nikah siri).

## METODE PENELITIAN

Dengan landasan teori ini, penyusun dapat mengaplikasikan gagasan dan prosedur istinbat M. Quraish Shihab terhadap masalah nikah siri. Penelitian kualitatif, lebih khusus lagi penelitian kepustakaan (library research), memerlukan penyelidikan semacam itu. Sebuah metode penelitian dimana buku-buku dan artikel-artikel ilmiah dicari bahan yang relevan. mencari tulisan-tulisan M. Quraish Shihab dalam buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah, Penyelidikan penyusun bersifat deskriptif-analitik, Meskipun M. Quraish Shihab adalah fokus dari penelitian ini, namun tujuan akhir peneliti adalah untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang nikah siri dengan cara memperluas pemahamannya tentang subjek dan pemahamannya tentang metode istinbat. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka penulis mengumpulkan informasi melalui buku-buku

---

<sup>20</sup> Anas Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan," *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 2022, 52-73, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542%0Ahttps://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335>.

<sup>21</sup> Irawati Bahri, "Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 224-30.

<sup>22</sup> M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam," *Sipakalebbi'* Vol 1, no. Vol 1, No 3 (2015) (2015): 128, <http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605933316>.

<sup>23</sup> Arifin S., "Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* VI, no. 2 (1979): 85-98.

bacaan dan bahan-bahan primer dan sekunder lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metodologi yuridis normatif diadopsi untuk penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks ini, istilah "kerangka teori" merujuk pada struktur teori menyeluruh yang ada dalam konteks ini. Yang dimaksud dengan "kerangka teori" adalah latar belakang teori yang akan digunakan oleh penyusun sebagai alat bantu pemecahan masalah terhadap pemikiran dan metode istinbat M. Quraish Shihab tentang nikah sirri.<sup>24</sup> Karena Islam adalah agama fitrah, maka Islam sangat cocok dengan manusia terlepas dari kekurangan dan kelemahannya. Fitrah manusia konsisten dengan kondisi yang membentuk hukum. Syariah mencakup hukum dan merupakan skema ad-din untuk melaksanakannya. Ini adalah bagaimana umat Islam melihat konsep hukum. Hukum Islam dianggap sebagai hukum Tuhan karena didasarkan pada hukum-hukum Tuhan untuk mengatur interaksi manusia dengan Tuhan (ibadah) dan satu sama lain dalam masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari (muamalah).<sup>25</sup>

Nama "nikah siri" mengacu pada pernikahan yang dilakukan secara rahasia tanpa kehadiran dua orang saksi, dan keberadaan saksi-saksi ini telah diperdebatkan dalam studi tentang nikah siri oleh para ulama terdahulu. Dalam beberapa dekade terakhir, interpretasi baru tentang nikah siri telah muncul. Nikah adalah masalah agama dan hukum negara. Negara berkepentingan untuk menjaga pernikahan dengan memastikan bahwa pernikahan itu adil, aman, dan bebas dari unsur-unsur yang tidak diinginkan. Sejalan dengan aturan ushul, nikah siri harus dilarang jika tindakan pencatatan pernikahan dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan.

Tidak ada preseden dalam hukum Islam (fikih) untuk pencatatan pernikahan, tetapi di Indonesia (hukum positif), hal ini telah direncanakan dan diadopsi sebagai keputusan pemerintah (ulil amri)<sup>26</sup>. Norma ushul mengharuskan ketaatan pada peraturan pemerintah yang telah dibuat sebagai ulil amri sesuai dengan prinsip masalah.

Sebagian besar akademisi berpendapat bahwa pernikahan membutuhkan setidaknya dua orang saksi mata agar sah secara hukum. Seperti yang ditetapkan oleh konteksnya, ada ketidaksepakatan ulama mengenai peran saksi dalam pernikahan. Imam asy-Syafi'i mengizinkan pernikahan rahasia selama para saksi diminta untuk menjaga pernikahan tersebut. Karena saksi, dalam perspektif Malik, berfungsi terutama sebagai sarana penyebaran informasi, ia mengklasifikasikan

---

<sup>24</sup> MUHAMMAD ABDUH, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri."

<sup>25</sup> Pathul Bari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022," *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1, no. 01 (2023): 121-30.

<sup>26</sup> "DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA, no. April (2016).

pernikahan tersebut sebagai siri. Menurut Malik, sebuah pernikahan hanya membutuhkan satu orang saksi jika diumumkan secara luas<sup>27</sup>.

Dalam hukum Islam, kewajiban untuk mencatatkan pernikahan dan pembuatan akta nikah dimasukkan ke dalam bagian yang lebih luas dari kewajiban untuk mencatatkan informasi dalam lingkup sengketa hutang-piutang, yang merupakan suatu keadaan yang mewajibkan adanya pencatatan<sup>28</sup>. Qiyas membandingkan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus yang ada nas hukumnya dan menggabungkan keduanya ke dalam hukum yang ada nasnya karena kesamaan antara kedua kasus tersebut terdapat pada persamaan illat hukumnya dengan kasus yang tidak ada nas hukumnya.

Jika suatu tindakan hukum, seperti menikah, dilaksanakan dengan cara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, maka tindakan hukum tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan hukum yang saat ini berlaku (hukum yang mendukung). Ketika sebuah pernikahan dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan ketiganya, atau bahkan hanya salah satu dari persyaratan tersebut, maka akan membawa konsekuensi bahwa pernikahan yang dimaksudkan tidak sah menurut hukum, tidak memiliki kekuatan hukum, dan akibatnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum<sup>29</sup>.

Jika manik merah dicabut dari dalam uraeus, maka hal ini akan menjadi akhir dari upaya mendapatkan standar kesehatan bagi masyarakat. Karena perkawinan tidak boleh dilihat semata-mata dari sudut pandang normatif (tafsir agama), tetapi juga harus dilihat dalam sudut pandang sosiologis dan dengan memperhatikan berbagai akibat hukum dan tujuan yang dapat dicapai dari proses penentuan status perkawinan. Makna dari penafsiran integral (penafsiran kedua) adalah bahwa hal ini sangat penting untuk tujuan melindungi dan melestarikan harta pernikahan serta tujuan membangun rumah tangga yang abadi dan bersifat tradisional<sup>30</sup>. Oleh karena itu, tindakan yang tepat bagi suatu negara untuk mengambil tindakan dalam keadaan seperti ini adalah agar pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (hukum yang berlaku di negara tersebut). Lebih khusus lagi, pencatatan pernikahan merupakan langkah yang cukup tepat dalam hal pengaturan strategi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun terhadap berbagai karya, baik berupa buku ilmiah, tesis, jurnal, maupun jenis publikasi lainnya, ditemukan beberapa karya yang membahas topik nikah siri. Hal ini disebabkan karena topik nikah siri

---

<sup>27</sup> Tinuk Dwi Cahyani, "Hukum Perkawinan," 2020.

<sup>28</sup> Patampanua Kabupaten Pinrang, "Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah" 11 (2023): 24–33.

<sup>29</sup> Pinrang.

<sup>30</sup> H Humaidi, "... Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan: Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota ...," no. 09780005 (2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7140>.

masuk dalam daftar bahasan yang dianggap klasik. Ketika mencari sumber-sumber yang membahas tentang larangan nikah siri, mayoritas dampak yang ditemukan adalah dampak terhadap perempuan dan anak karena pernikahan nikah siri tidak tercatat di catatan sipil. Ni'matuzzahroh telah menulis tesis berjudul "Fenomena Nikah Siri pada Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)," yang dapat dilihat di situs web ini.<sup>31</sup> Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat Kuta memiliki kecenderungan untuk melihat alasan dan diagnosis di balik praktik nikah siri yang mereka lakukan. Hasil ini diambil dari temuan penelitiannya. Kesimpulannya, unsur-unsur yang menyebabkan anggota masyarakat Kuta melakukan nikah siri antara lain sebagai berikut: kapan nikah siri dilakukan karena aspek kasuistik, aspek usia, ciri-ciri sikap keberagamaan pelaku nikah siri, dan aspek kedudukan pelaku nikah siri. Nikah siri, serta ciri-ciri kedudukan individu yang bertanggung jawab atas nikah siri.

Terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya perjudohan dalam keluarga muslim di DIY. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut: Faktor pertama, adalah agama (keyakinan seseorang), faktor kedua adalah keadaan, faktor ketiga adalah orang yang lebih tua, dan faktor keempat adalah lingkungan. Keluarga Salaf memahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta selama hukumnya tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah, seperti yang dipaparkan dalam artikel ini, maka mereka bersedia untuk mematuhi hukum negaranya yang mewajibkan mencatatkan pernikahan ke KUA demi menjaga stabilitas kehidupan keluarga<sup>32</sup>.

Disertasi Mustofa Afifi berjudul "Posisi Perempuan dalam Pernikahan Siri (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)," ditulis agar pembaca dapat mengetahui lebih jauh tentang topik tersebut<sup>33</sup>. Menurut hasil penelitiannya, beberapa dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan siri terhadap perempuan adalah sebagai berikut: Pertama, secara hukum, perempuan yang dinikahi secara siri tidak memiliki status hukum yang sah, yang dapat berdampak pada hak-hak kewarisan, nafkah, dan harta; kedua, secara sosial, keluarga baru yang terbentuk akan lebih sulit untuk mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat; dan ketiga, secara psikologis, perempuan yang dinikahi secara siri memiliki tanggung jawab di bidang reproduksi, termasuk mengandung, melahirkan, dan merawat anaknya setelah lahir. Adanya beberapa undang-undang yang mengatur pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepada warganya agar mematuhi hukum dan memberikan rasa aman dan nyaman

---

<sup>31</sup> Sri Astuti A. Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.

<sup>32</sup> Ratna Sari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Adat Keluarga Muslim Di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam," n.d.

<sup>33</sup> Mustofa Afifi Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 Syari'ah, "Posisi Perempuan Dalam Pernikahan Siri.Pdf," n.d.

bagi seluruh masyarakat<sup>34</sup>.

Pelaksanaan nikah siri telah mengakibatkan lemah dan tidak jelasnya status kedudukan seorang perempuan di mata hukum dan masyarakat, yang telah menyebabkan kedudukan seorang perempuan semakin tidak jelas. Dalam lingkup budaya Indonesia, terdapat dua jenis pernikahan siri. Jenis pertama adalah nikah siri yang telah memenuhi semua persyaratan dan rukun yang diperlukan menurut hukum agama, tetapi tidak dicatatkan dalam catatan resmi pemerintah atau di KUA. Nikah siri bentuk kedua yaitu nikah siri yang menggunakan wali tapi bukan wali nasab dan tanpa dicatatkan. Kedua yaitu nikah siri yang menggunakan wali tapi tidak nasab<sup>35</sup>.

Sudah begitu banyak buku yang ditulis, makalah yang ditulis, dan hasil penelitian terdahulu yang telah diterbitkan yang membahas tentang nikah siri. Nikah siri atau hal-hal lain yang terkait didalamnya, setelah diketahui bahwa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan ternyata tidak ada yang secara spesifik melakukan penelitian terhadap nikah siri sesuai dengan ajaran M. Quraish Shihab dan juga metode istinbat hukum yang beliau kemukakan. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membahasnya dengan harapan mampu menjadi sumbangan pustaka terkait pernikahan khususnya terkait dengan pernikahan siri.

## **SIMPULAN**

Setelah penulis menyelesaikan proses penelitian dan penyusunan laporan, penulis dapat menyajikan kesimpulan sebagai berikut. M. Quraish berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan (disebut juga dengan istilah "di bawah tangan" atau "nikah siri") dapat berakibat negatif bagi kedua belah pihak yang terlibat karena melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (Ulil Amri). M. Quraish Shihab menurunkan dasar-dasar hukum nikah sirri dengan memanfaatkan kontekstualisasi terhadap empat mazhab yang ada di Indonesia, serta memanfaatkan metode qiyas yang ia temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, kaidah ushul fikih sad az-zari'ah, dan KHI dan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa meskipun pernikahan poligami dianggap diperbolehkan oleh hukum agama, namun salah satu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan yang berpotensi merampas hak-haknya adalah pernikahan poligami, jika seseorang memilih untuk melakukan pernikahan rahasia (nikah siri), tidak jarang terjadi hubungan seks di luar pernikahan dengan seseorang yang bukan anggota keluarga dekat pasangan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan berkembangnya istilah "pria dan wanita simpanan." Pandangan M. Quraish Shihab tersebut ada kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia,

---

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

<sup>35</sup> Abdul Basith, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri Di Indonesia.," n.d.

yaitu Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini juga diatur dalam KHI dengan cara yang sama. Untuk melindungi hak-hak hukum suami dan istri, seperti hak asuh anak, disarankan agar pernikahan harus dicatatkan di instansi terkait yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan. Karena anak-anak tidak dapat membuat akta kelahiran mereka sendiri. Ada anggota masyarakat yang tidak mampu melangsungkan pernikahan yang dipaksakan terhadap mereka. Dalam proses pendaftaran untuk dicatatkan di KUA oleh pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, akan lebih baik jika pemerintah memberikan keringanan dalam proses pendaftaran tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu agar dapat dicatatkan.

## Saran

Jurnal ini meneliti pandangan Quraish Shihab tentang Nikah Siri, dengan menggali pentingnya sejarah dan budaya dalam tradisi perkawinan Islam. Artikel ini berusaha untuk mengungkap berbagai macam aspek dari Nikah Siri melalui sudut pandang penafsiran Quraish Shihab, dan menjelaskan keterkaitannya dalam masyarakat modern. Dengan meneliti dampak budaya dan agama, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada upaya pelestarian dan pemahaman tentang Nikah Siri sebagai sebuah aspek unik dari adat perkawinan Islam, yang memberikan wawasan yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan konteks modern.

## Daftar Pustaka

- Hammdah Abd al-Ati dalam Suhendi. "Http://Scholar.Unand.Ac.Id/33793/2/BAB%20I.Pdf." *Pernikahan Juga Membentuk Keluarga*, 2001, 11. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pernikahan," 2023.
- Aldy Dwi Mulyana. "Bab I Pendahuluan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.2 Dimana Di Dalam Bab I Pasal 2 Ayat Ke (2)." *Journal Information* 2, no. 30 (2013): 1-17.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293-94.
- Bahri, Irawati. "Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 224-30.
- Bari, Pathul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022." *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1, no. 01 (2023): 121-30.
- Basith, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri Di Indonesia," n.d.
- "Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Masyarakat Muslim Indonesia Tesis Oleh : Mohsi Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember

- Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam ( M . HI ) Oleh ;," no. April (2016).
- DetikHikmah, Devi Setya. "Tujuan Pernikahan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah - Pembuka Pintu Rezeki," n.d., <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6470242/10>.
- Dewi Nur Halimah, S.Si. "Sains Al-Qur'an," n.d.
- Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag. "Fiqh Keluarga Muslim Indonesia," 2022.
- Huda, Mahmud. "KOMPILASI HUKUM ISLAM Mahmud Huda Pendahuluan Perkawinan Adalah Akad Yang Sangat Kuat Atau Mitsaqan Ghalizhan Untuk Menaati Perintah Allah Dan Melakukannya Merupakan Ibadah . Perkawinan Bertujuan Untuk Membentuk Undang Perkawinan Maupun Dalam Kompilasi Hu." *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* 5, no. April 2014 (2014): 43–71.
- Humaidi, H. "... Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan: Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota ...," no. 09780005 (2011). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7140>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.
- Krismono, S.HI., M.SI. "Peminangan: Antara Syariah Dan Tradisi," n.d., <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/19/peminangan-a>.
- Lampung, Universitas Islam An Nur. "Pengertian Nikah, Hukum Pernikahan, Meminang Atau Khitbah Dan Melihat Calon Istri Atau Suami," 2022.
- M. Thahir Maloko. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam." *Sipakalebbi'* Vol 1, no. Vol 1, No 3 (2015) (2015): 128. <http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605933316>.
- Maulana, Anas. "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan." *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 2022, 52–73. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542%0Ahttps://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335>.
- "Menyempurnakan Ibadah Dengan Menikah," n.d., <https://www.uui.ac.id/menyempurnakan-ibadah-dengan>.
- Muhammad Abduh, NIM: 08350057. "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri," 2012, 95.
- Pinrang, Patampanua Kabupaten. "Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah" 11 (2023): 24–33.
- Ponorogo, Iain. "Prinsip Pernikahan Dalam Al- Qur ' An Dalam ( Analisis Prinsip Pernikahan Dalam Film Belok Kanan Barcelona )" 02 (2023): 1–20.
- S., Arifin. "Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* VI, no. 2 (1979): 85–98.
- Said, I M, A Tantu, and A Z Abidin. "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan

- Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam.” ... *Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 83–95. <https://unisa-palu.ejournal.id/Almashadir/article/view/159%0Ahttps://unisa-palu.ejournal.id/Almashadir/article/download/159/124>.
- Samad, Sri Astuti A. “Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.
- Sari, Ratna. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Adat Keluarga Muslim Di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam,” n.d.
- Sirri, Nikah, D I Desa, Jenggrik Kecamatan, Kedunggalar Kabupaten, Ngawi Perspektif, Jurusan Ahwal, and Syakhsiyyah Fakultas. “Saddu Al- Dzari ’ Ah,” 2018.
- Sri Pujianti. “Pernikahan Berbasis Norma Agama Dalam Perspektif HAM Internasional,” 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1>.
- Syari’ah, Mustofa Afifi Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005. “Posisi Perempuan Dalam Pernikahan Siri.Pdf,” n.d.
- Tinuk Dwi Cahyani. “Hukum Perkawinan,” 2020.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

